

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal Benua Asia yang ingin pergi ke Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi asing baru secara signifikan.

Dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan setidaknya 79.5 juta orang di seluruh dunia melakukan perpindahan terpaksa. UNHCR bekerja untuk mencari serangkaian solusi lain, termasuk cara-cara sementara bagaimana pengungsi dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi mandiri hingga solusi jangka panjang yang sesuai ditemukan dan solusi pelengkap seperti beasiswa universitas dan kemungkinan penyatuan keluarga yang difasilitasi Negara. Data per Desember 2020 menyebutkan bahwa 13.742 orang telah terdaftar di UNHCR Indonesia dengan rincian 10.121 orang merupakan pengungsi dan 3.622 orang terdaftar sebagai pencari suaka.<sup>1</sup>

Berdasarkan data di atas banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa migrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian atau migrasi ilegal akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman terhadap ideologi suatu bangsa. Belum lagi

---

<sup>1</sup> <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses tanggal 23 Maret 2022 pukul 21.00 wib.

migrasi ilegal bisa dihentikan, telah timbul tindak pidana baru yang kini kian mengemuka, yakni penyelundupan manusia (*people smuggling*), dan perdagangan manusia (*human trafficking*).<sup>2</sup> Dimana penyeludupan manusia (*people smuggling*) merupakan varian dari migrasi ilegal yang dalam perbuatannya penyeludupan manusia banyak menggunakan pemalsuan dokumen seperti paspor, sehingga penyeludupan manusia termasuk dalam tindak pidana migrasi ilegal.

Menurut definisi Pasal 3 protokol PBB Tahun 2000 tentang penyelundupan manusia, Penyelundupan manusia (*people smuggling*) berarti kegiatan mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Sejatinya penyeludupan manusia dengan perdagangan orang sama-sama dilarang di Indonesia bahkan di dunia. Hal ini disebabkan dampak yang diakibatkan jika tindak pidana itu terjadi. Jika tindak pidana perdagangan manusia dapat berdampak buruk bagi negara seperti masuknya kejahatan transnasional seperti terorisme, narkoba dan lainnya sama halnya dengan penyeludupan manusia yang juga dilarang karena penyeludupan manusia sangat berpotensi menjadi gerbang keluar masuk tindak pidana transnasional seperti narkoba, *human trafficking*, terorisme dan lainnya.

---

<sup>2</sup> Kusumaatmadja Mochtar, "*Pengantar Hukum Internasional*", Jakarta, Bina Cipta. 1976 hal 4.

Di Indonesia sendiri, penyelundupan manusia ada diatur secara implisit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Pidana Imigrasi maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Dua ketentuan hukum nasional tersebut tidak mampu menjerat pelaku penyelundupan manusia karena tidak ada definisi yang pasti mengenai kejahatan tersebut. Penyelundupan manusia hanya merupakan pelanggaran keimigrasian bukan suatu kejahatan atau tindak pidana pada masa itu. Butuh kurang lebih 19 tahun bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan masalah penyelundupan manusia masuk dalam masalah keimigrasian. Selama itu pula pelaku-pelaku *people smuggling* bergerak bebas melakukan aksinya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang didalamnya terdapat pasal dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai penyelundupan manusia.<sup>3</sup>

Dalam melakukan aksinya sindikat penyelundupan manusia melibatkan banyak orang dengan peran berbeda yang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Bahkan dalam beberapa kasus tindak pidana penyelundupan manusia, ada diantara mereka yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang yang diselundupkan dan sekaligus berperan sebagai penyelundup (*smuggler*). Penting untuk dipahami bahwa masing-masing peran yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan kesalahan yang berbeda. Yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan manusia.

---

<sup>3</sup> Eranovita Kalalo Paembonan., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (*People Smuggling*).”, *Lex Crimen* Vol. III/N (2014)

Maka, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis pun ingin mengkaji lebih mendalam mengenai percobaan penyeludupan manusia khususnya di Indonesia dengan mengangkat judul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENYELUDUPAN MANUSIA**” (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls).

### **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian diatas tersebut dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan penyeludupan manusia? (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls)
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menyeludupkan manusia? (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyeludupan manusia (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls)
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan penyeludupan manusia (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Keimigrasian di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan – masukan kepada aparat penegak hukum yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyeludupan manusia khususnya pada para petugas dinas keimigrasian di Indonesia

##### 3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal – hal yang berkenaan dengan kedudukan keterangan ahli sebagai bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi.

## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim**

##### **A. Pengertian Putusan Hakim**

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>4</sup>

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun

---

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

hukum yang tidak tertulis.<sup>5</sup> seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Menurut Kadir Husin, putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.129

dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>7</sup> Sedangkan Muhammad Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 115.

<sup>8</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op. cit.*, hal 124



Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya. Maksudnya ialah bahwa putusan hakim yang telah inkrah tidak dapat diganggu gugat lagi oleh lembaga manapun di peradilan pidana serta tidak ada lagi upaya hukum untuk mengubah putusan hakim yang telah inkrah.
2. Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata. Walaupun pemberian grasi dapat dilakukan di perkara pidana tidak semata-mata dapat mengubah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hanya sebatas pengurangan jumlah hitungan masa penjara terdakwa saja.
3. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.

Adapun dalam hukum acara pidana, secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pemidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 871

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, *Op.cit*

2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah :

1. Pidana (*verordeling*)
2. Bebas (*vrijspraak*)
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

## **B. Fungsi Putusan Hakim dalam Hukum**

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>11</sup> Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan.

---

<sup>11</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hal 48

Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :<sup>12</sup>

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan.

Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga manfaat putusan hakim dalam hukum yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.<sup>13</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan

---

<sup>12</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 37.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 37

sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan

---

<sup>14</sup> Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, 2002, hal. 21

yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum,

dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.<sup>15</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis

#### **A. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2016, hal. 91

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

#### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

#### 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

#### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

#### 4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

#### 5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>17</sup>

##### a. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara non-yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara non-yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

<sup>18</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68



- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku**

### **1. Pengertian Pelaku**

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP yakni,

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak

dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Dimana subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>19</sup>

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana,

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dan
2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 111

Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang

dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

## **2. Motif Pelaku dalam Tindak Pidana**

Pengertian motif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif/ alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu. Merujuk pengertian motif di dalam Black's Law Dictionary yaitu, *Motive. Cause or reason that moves the will and introduces action. An idea, belief or emotion that impels or incites one to act in accordance with his states of mind or emotion* (Motive yang berarti penyebab atau alasan yang menggerakkan dan melakukan tindakan. Sebuah ide, kepercayaan atau emosi yang mendorong atau menghasut pikiran seseorang untuk bertindak sesuai dengan keadaan atau emosi). Menurut pandangan konvensional dalam hukum pidana, motif seorang pelaku tindak pidana, apakah itu motif yang baik atau tidak baik, tidaklah relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa mempertimbangkan motif pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidana akan menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian. Meskipun motif dianggap tidak relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, dalam praktik motif bisa dipertimbangkan oleh jaksa untuk menentukan berat atau ringannya tuntutan dan oleh hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana. Secara historis, gagasan yang menganggap bahwa motif tidak perlu dipertimbangkan untuk menentukan tanggung jawab pidana seorang pelaku tindak pidana.

Pandangan motif menurut hukum pidana, bahwa motif pelaku entah baik atau buruk tidak relevan untuk melaksanakan tanggungjawab pidana. Pandangan ini didasari anggapan bahwa mempertimbangkan motif pelaku akan menimbulkan kesulitan dalam penerapan pidana. Apabila motif dibuktikan dengan melihat perilaku terdakwa maka adanya beberapa perilaku/tindakan yang dilakukan karena alasan serta adanya perilaku yang dikarenakan oleh motif. Contohnya dalam motif penyeludupan manusia, dimana banyak pelaku yang menyeludupkan manusia melalui darat, laut maupun udara dengan mengiming-imingi upah besar bagi korban penyeludupan manusia dengan tujuan atau alasan untuk mendapat keuntungan atau uang atas perdagangan manusia secara illegal. Dan ada juga para pelaku yang hanya menyeludupkan manusia guna untuk diperkerjakan sebagai budak atau pembantu di kediaman pelaku.

### **3. Pengertian Pelaku Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Pelaku yang berhadapan dengan hukum merupakan pelaku yang sedang menjalani masa peradilan pidana. Dimana dalam masa peradilan pidana tersebut pelaku memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya serta juga untuk dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas suatu peristiwa pidana. Hal yang paling mendasar terdapat dalam Pasal 8 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan penjelasan umum KUHAP adalah “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya seorang pelaku belum dapat dikatakan bersalah jika belum ada putusan hakim yang mengadili bahwa pelaku itu terbukti

secara sah bersalah. Adapun mengenai hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana ialah sebagai berikut:

1. Hak untuk diberitahukan kejahatan apa yang didakwakan
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan,
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan,
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.<sup>20</sup>

### **C. Tinjauan Umum Menegenai Tindak Pidana Penyeludupan Manusia**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan Manusia**

Pengertian penyeludupan manusia atau penyeludupan migran (*smuggling of migrant*) adalah usaha untuk mendapatkan, baik langsung maupun tidak langsung keuntungan atau kebendaan lainnya dari ketidakabsahan seseorang memasuki wilayah suatu negara peserta, di mana seseorang itu bukan warga negara atau bukan memiliki tempat tinggal atau perumahan pada negara yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Penyeludupan manusia juga merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang akibatnya menimbulkan berbagai macam kejahatan lain. Penyeludupan manusia dapat menjadi tolak ukur lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk

---

<sup>20</sup>Ramly hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum*, ghalia Indonesia, 1985, hal.25

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Transnasional*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 81.

menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan.<sup>22</sup> Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa smuggling merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan undang-undang) untuk melewati perbatasan suatu negara.<sup>23</sup>

Menurut Marry Crock-Ben Saul, dalam Iman Santoso memberikan pengertian tentang penyelundupan manusia, dengan menyatakan “*People smuggling is exploitative, criminal behavior, it exists because of desperate demand among asylum seekers who do not have access to legal channels for fleeing persecution and seeking safety abroad.*” Penyelundupan manusia itu bersifat eksploitatif dan kriminal, yang dapat terjadi karena adanya para pencari suaka yang tidak mempunyai akses ke jalur hukum untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka di luar negeri. Kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia lintas negara sangat terkait dengan lalu lintas orang baik sebagai pelaku atau korban. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan keuntungan.<sup>24</sup>

Mengenai pengertian penyelundupan manusia, hukum Indonesia tentang penyelundupan manusia diatur pada Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan Penyelundupan manusia adalah

---

<sup>22</sup> Evlyn Martha Julianty, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Medan: Enam Media, 2019, hal. 2.

<sup>23</sup> Muhar Junef, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20. No.1, 2020, hal.94, diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 09.00 Wib.

<sup>24</sup> Santoso, Imam. *Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta 2014, hal 72-73

perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun terorganisasi, yang tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia dan/atau masuk Wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.<sup>25</sup> Jadi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/ palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) mempunyai hubungan dengan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) karena mempunyai modus operandi yang mirip. Penyelundupan manusia dan perdagangan manusia sama-sama menjadikan manusia sebagai objek kejahatannya. Dimana sifat dari penyeludupan manusia sama dengan perdagangan orang yakni merupakan bagian tindakan yang bertolak belakang dengan kodrat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Kejahatan ini merusak tatanan norma-norma kehidupan yang

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 butir 31.



dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>26</sup> Penyelundupan manusia lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, yang berarti tidak ada unsur eksploitasi didalamnya. Sedangkan perdagangan manusia menimbulkan derita dan nestapa bagi para korbannya.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut hemat penulis, tindak pidana penyelundupan migran atau penyelundupan manusia dianggap terjadi jika mengandung unsur antara lain dilakukan dengan niat, baik niat untuk membuat orang lain masuk secara tidak sah, serta niat untuk memperoleh keuntungan finansial maupun material lainnya dari usaha tersebut. Pentingnya “unsur keuntungan finansial atau material” dalam kejahatan penyelundupan karena tujuan dari tindak kejahatan penyelundupan migran adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya yang secara sederhana dipahami sebagai profit atau keuntungan.

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyeludupan Manusia**

Berbicara mengenai ruang lingkup tindak pidana penyeludupan manusia tidak terlepas dari karakteristik tindak pidananya. Ruang lingkup tindak pidana manusia berbeda dengan tindak pidana perdagangan manusia. Dimana tindak pidana perdagangan manusia itu memberikan ancaman pada korban dengan daya paksa agar korban mau menuruti keinginan pelaku untuk diperjualbelikan sedangkan

---

<sup>26</sup> July Eshter, Herlina Manullang, Johan Silalahi *Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Patterns for Handling And Action of Criminal Acts of Human Trafficking (Case Study in The North Sumatera Regional Police)*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol.9, 2021, hal. 65

<sup>27</sup>Sam Fernando, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*, Jurnal untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5-6, diakses pada 21 Juni 2022 pukul 09.00 Wib.

penyeludupan manusia berbicara mengenai perdagangan manusia yang dilakukan dengan tanpa pemeriksaan atau illegal tanpa mengikuti ketentuan keimigrasian atau *illegal migration*.

*Ilegal migration* diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap yakni sebagai berikut:

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.
3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.<sup>28</sup>

Adapun menurut hemat penulis berdasarkan penjabaran diatas, maka ruang lingkup penyeludupan manusia meliputi,

1. Penyelundupan migran merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu

---

<sup>28</sup> Muhar Junef, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia (Study Of People Smuggling Practices In Indonesia)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1 hal 94

2. Tindak pidana penyeludupan manusia merupakan kegiatan melintasi tapal batas antar negara.
3. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bersifat illegal, dan
4. Kegiatan tersebut memiliki maksud untuk mencari keuntungan.

Dalam ruang lingkup penyeludupan manusia juga termasuk didalamnya yaitu karakteristik tindak pidana penyeludupan manusia, antara lain:

- a) Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, sekuler dan hirarkis, serta jaringan global
- b) Jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah yang mengatur kontak antara pemecah masalah dan imigran gelap prospektif
- c) Pidana kelompok dan individu tidak semata-mata berkaitan dengan penyelundupan manusia
- d) Kejahatan dengan skala risiko yang kecil.<sup>29</sup>

Berdasarkan pada karakteristik tindak pidana penyeludupan manusia diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam ruang lingkup tindak pidana penyeludupan manusia terdapat pola bahwa tindak pidana penyeludupan manusia merupakan tindak pidana yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh suatu kelompok manusia dengan menyeludupkan manusia secara transnasional secara illegal dengan secara bertahap serta berjangka waktu panjang.

---

<sup>29</sup> Yulima, Hospita. 2012. *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Penyeludupan Manusia

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan manusia, tidak ada diatur secara jelas mengenai jenis-jenis dari tindak pidana manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi Tahun 2000, dengan mengundang UU No. 5 Tahun 2009. Indonesia juga meratifikasi *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara Melengkapi Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) tahun 2000 melalui UU No. 15 Tahun 2009.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa bentuk-bentuk tindak pidana penyeludupan manusia. Melalui pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui darat, laut dan udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang diatur di dalam UU No.15 Tahun 2009. Menyatakan bahwa tindakan kejahatan penyelundupan manusia dikategorikan yakni, penyelundupan migran melalui darat, laut, udara. Ketentuan kriminalisasi dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran menurut pasal 6 Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran, negara diwajibkan menjatuhkan hukuman terhadap :

- A. Penyelundup migran sebagaimana di Pasal 3 *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menyatakan bahwa
- (a) *“Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry*

---

<sup>30</sup> Muhar Junef, *Op.Cit*, hal. 87.

*of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident;*

- (b) "Illegal entry" shall mean crossing borders without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State;*
- (c) "Fraudulent travel or identity document" shall mean any travel or identity document:
 
  - (i) That has been falsely made or altered in some material way by anyone other than a person or agency lawfully authorized to make or issue the travel or identity document on behalf of a State; or*
  - (ii) That has been improperly issued or obtained through misrepresentation, corruption or duress or in any other unlawful manner; or*
  - (iii) That is being used by a person other than the rightful holder**
- (d) "Vessel" shall mean any type of water craft, including nondisplacement craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water, except a warship, naval auxiliary or other vessel owned or operated by a Government and used, for the time being, only on government non-commercial service.*

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

untuk tujuan protokol ini:

- (a) "Penyelundupan migran" berarti pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke dalam suatu Negara Pihak di mana orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga negaranya. penduduk tetap.
- (b) "Masuk secara tidak sah" berarti melintasi perbatasan tanpa mematuhi dengan persyaratan yang diperlukan untuk masuk secara legal ke Negara penerima.
- (c) "Dokumen perjalanan atau identitas palsu" berarti setiap dokumen perjalanan atau identitas:
  - (i) Itu telah dibuat atau diubah dengan cara yang tidak benar oleh siapa pun selain orang atau badan yang diberi wewenang secara sah untuk membuat atau menerbitkan dokumen perjalanan atau identitas atas nama suatu Negara; atau
  - (ii) Itu telah dikeluarkan atau diperoleh secara tidak benar melalui pernyataan yang salah, korupsi atau paksaan atau dengan cara lain yang melanggar hukum.
  - (iii) Itu digunakan oleh orang lain selain pemegang yang sah.
- (d) "Kapal" berarti setiap jenis kapal air, termasuk kapal non-displacement dan pesawat amfibi, yang digunakan atau dapat digunakan sebagai alat transportasi di atas air, kecuali kapal perang, kapal bantu angkatan laut atau kapal lain yang dimiliki atau dioperasikan oleh Pemerintah. dan digunakan, untuk saat ini, hanya pada layanan nonkomersial pemerintah.

B. Pembuatan, pengadaan, penyediaan, atau kepemilikan dari dokumen perjalanan atau identitas palsu untuk tujuan penyelundupan migran sebagaimana di Pasal 6 ayat (1) huruf b *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

- (b) *When committed for the purpose of enabling the smuggling of migrants:*
    - (i) *Producing a fraudulent travel or identity document*
    - (ii) *Procuring, providing or possessing such a document.*
- Jika diterjemahkan sebagai berikut:

- (b) Jika dilakukan dengan tujuan memungkinkan penyelundupan migran:
  - (i) Memproduksi dokumen perjalanan atau identitas palsu
  - (ii) Pengadaan, penyediaan atau kepemilikan dokumen semacam itu.

C. Membantu individu yang tidak berhak untuk tinggal secara ilegal di dalam wilayah suatu negara, dan dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial atau pun material lainnya sebagaimana di Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyatakan sebagai berikut:

- (c) *Enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in the State concerned without complying with the necessary requirements for legally remaining in the State by the means mentioned in subparagraph (b) of this paragraph or any other illegal means.*

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- (c) Memungkinkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap untuk tinggal di negara yang bersangkutan tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk secara sah tetap berada di negara itu dengan cara-cara yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) bagian (b) paragraf ini atau cara-cara ilegal lainnya.

D. Mengorganisasi, mengarahkan, ataupun terlibat sebagai kaki tangan atau mencoba melakukan salah satu pelanggaran yang dijelaskan di atas sebagaimana *Article 6(2)*<sup>32</sup>:

- (2) *Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:*
  - (a) *Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;*
  - (b) *Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) or (c) of this article and, subject to the basic*

---

<sup>31</sup> Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, Pasal 6 ayat (1) huruf b.

<sup>32</sup> Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, Pasal 6 ayat (2).

- concepts of its legal system, participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (b) (ii) of this article;*
- (c) *Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.*

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- (2) Setiap negara pihak juga harus mengadopsi peraturan perundang-undangan yang mungkin diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana:
- (a) Dengan tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya, mencoba melakukan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini.
- (b) Berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1(a), (b) (i) atau (c) pasal ini dan, dengan tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya, berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 (b) bagian (ii) pasal ini.
- (c) Mengorganisir atau mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini.

#### **4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Penyeludupan Manusia**

Meski telah menjadi perhatian internasional sejak awal tahun 2000 , Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Dalam undangundang tersebut, penyelundupan manusia dirumuskan pada Pasal 120 dengan bunyi sebagai berikut,

Pasal 120

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Dengan rumusan yang sama, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam BAB XXII Penyelundupan Manusia, mengatur tindak pidana penyelundupan manusia pada Pasal 582 dan mengancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, kepada pelakunya.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektid dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>33</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar

---

<sup>33</sup> Togu Oktavianus Simbolon, July Esther, Jinner Sidauruk, *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)*, Jurnal Hukum Patik, Volume 07 Nomor 01, 2018, hal. 3



unsur mental dalam tindak pidana.<sup>34</sup> Ketentuan pidana pada tindak pidana penyeludupan manusia juga tidak terlepas pada pertanggungjawaban pidana serta pengeakan hukum pada pelaku tindak pidana penyeludupan manusia.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan manusia**

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyeludupan manusia pada hakikatnya sama dengan pertanggungjawaban pidana pada umumnya yang dimana dapat diimintai pertanggungjawabannya berdasarkan pada penilaian objektif dan penilaian subjektif. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma mora, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.<sup>35</sup> seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>36</sup> Secara lebih rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>34</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 4.

<sup>35</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2018) hal 14

<sup>36</sup>Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15.

1. Adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat, maksudnya ialah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila terbukti telah melakukan tindak pidana terhadap orang maupun lingkungan.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. maksudnya ialah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya jika perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun psikologi sehingga mengakibatkan seorang mengalami kerugian.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab. maksudnya ialah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan atau tindak pidana, orang tersebut sudah cakap hukum dan memiliki mental yang sehat atau tidak dalam keadaan gangguan kejiwaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>37</sup> maksudnya ialah seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dikarenakan tidak ada lagi alasan pemaaf bagi orang tersebut untuk dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. contohnya seorang residivis yang melakukan suatu tindak pidana untuk yang kedua kalinya

Maka berdasarkan penjelasan diatas, terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyeludupan manusia, dalam hal ini penulis juga melihat bahwa adanya keterkaitan antara penyeludupan manusia dengan imigran illegal. Maksudnya ialah penyeludupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerjasama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal.<sup>38</sup> Pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyeludupan manusia juga harus memenuhi empat elemen seperti yang dikemukakan sudarto , yakni adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat, Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Yogyakarta : Rajagrafindo Persada, 2013) hal 94-95

<sup>38</sup> Kadarudin, “*People Smuggling Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia*”, *Jurnal Perpustakaan, Informasi Dan Komputer* : Jupiter 12 (2), 2013, hal 69-70.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan penyeludupan manusia (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menyeludupkan manusia (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls).

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>39</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana percobaan penyeludupan manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal 133

Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penulisan bahan primer dan bahan sekunder yaitu:

##### **a. Bahan hukum primer**

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan putusan hakim nomor 719/Pid.Sus/2021/PN Bls. Data yang termaksud dari studi kepustakaan selanjutnya akan dinilai dan diseleksi dengan sejelas-jelasnya

##### **b. Bahan hukum Sekunder**

Data sekunder adalah sumber-sumber pustaka yaitu menganalisis buku-buku, literature, pendapat pakar hukum, UU yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

##### **c. Bahan hukum Tersier**

Data tersier adalah bahan hukum yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, kamus besar bahasa Indonesia, literatur-literatur, media massa, karya ilmiah, website resmi instansi terkait dalam internet.

### **E. Metode Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian, metode penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis serta kualitatif yaitu analisa data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dan juga tidak tertulis, atau bentuk-bentuk lainnya selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.